

PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI RIAU

Oleh: Masdalian

Pembimbing I : Mukhlis R, SH., MH

Pembimbing II : Davit Rahmadan, SH., MH

Alamat: Jl. Barito Sari, Rumbai-Pekanbaru

Email: masdalianakduri@yahoo.co.id

ABSTRACT

Provinsi Riau represent one of the provinsi in Indonesia owning very forest of wide. But, forest exist in Provinsi Riau it him progressively feel concerned about. This matter because of the hoisterous of action of illegal logging. On duty forestry as one of the given by institution is authority in management of forest, have conducted various effort in overcoming logging illegal. One of them by conducting investigation, investigation to doing an injustice of illegal logging in institution on duty forestry conducted by investigator of public servant of forestry civil. Investigator of public servant of forestry civil in conducting investigation duty to doing an injustice of illegal logging bow to KUHAP and Law Forestry. But existence of investigator of public servant of forestry civil as one of the parties conducting investigation to logging illegal felt by less optimal, this matter because of still to the number of resistance faced by investigator of public servant of forestry civil in conducting its duty as investigator of forestry area, like lack of amount and quality investigator of public servant of forestry civil, facilities and basic facilities and unfavourable perception of government officer enforcer of other law to existence of investigator of public servant of forestry civil

Key word: Role, Investigator Of Public Servant Of Civil, Overcoming, Logging Illegal.

A. Pendahuluan

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan yang sangat luas. Namun, hutan yang ada di Provinsi Riau mengalami kerusakan hutan yang sangat parah, kerusakan hutan yang terjadi di Provinsi Riau tersebut sebagian besar disebabkan oleh penebangan liar atau *illegal logging*.¹ Departemen Kehutanan menegaskan yang disebut dengan *illegal logging* adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktifitasnya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 yang meliputi kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan. Termasuk juga didalamnya kegiatan pemegang ijin pemanfaatan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, seperti melakukan penebangan melampaui target volume dan sebagainya.²

¹[Http://Selapa Polri.com](http://Selapa.Polri.com), *Tentang Upaya Penanggulangan Penebangan Liar Di Polda Riau*, diakses, tanggal, 19 Januari 2013 pukul 17.00 wib.

²Rahmi Hidayati D, et. al., *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Banten, 2006, hlm. 10.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Kehutanan, sebagai dasar penegakan hukum aksi penebangan liar atau *ilegal logging* di Indonesia memang dirasakan belum maksimal. Proses penegakan hukum pidana termasuk penegakan hukum terhadap kejahatan penebangan liar atau *illegal logging* melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemidanaan dan tahap pelaksanaan/*eksekusi* memang dirasakan belum maksimal, terutama dalam tahap penyidikan.³

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”⁴

Selanjutnya didalam Pasal 1 butir 1 KUHAP disebutkan bahwa “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Lebih lanjut mengenai pejabat penyidik ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP yang isinya menyebutkan bahwa penyidik adalah:⁵

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;

Ketentuan tentang penyidikan terhadap kejahatan dibidang kehutanan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Kehutanan yang secara khusus mengatur tentang penyidikan yang merupakan penjabaran dari Pasal 6 ayat 1 KUHAP. Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Kehutanan berbunyi, “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Kehutanan memiliki kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Kehutanan yang berbunyi, “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berwenang untuk :

- a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d) Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

³Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005, hlm. 3.

⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 1 Butir 2.

⁵*Ibid.*, Pasal 6 ayat 1.

- f) Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- g) Membuat dan menanda-tangani berita acara;
- h) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;”

Kewenangan yang dimiliki PPNS Kehutanan secara yuridis pada hakekatnya tidaklah berbeda dengan kewenangan yang dimiliki penyidik pada umumnya (penyidik kepolisian), akan tetapi peranan PPNS Kehutanan ini dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* dirasakan belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa sebab, diantaranya :⁶

- a) Kurangnya pengalaman Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam tugas-tugas penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan khususnya *illegal logging*.
- b) Kurangnya koordinasi dengan Penyidik Polri dan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyidikan perkara pidana, khususnya tindak pidana *illegal logging*.
- c) Kurangnya penguasaan prosedur dan materi hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.
- d) Persepsi yang kurang tepat dari aparat penegak hukum lainnya terhadap kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

Berdasarkan sebab-sebab diatas, maka peranan PPNS Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di rasakan kurang optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat bagaimanakah sebenarnya peranan PPNS Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* dan Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat PPNS Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* khususnya di Provinsi. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum, teori peranan dan teori tindak pidana

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau?
2. Hambatan apa sajakah yang ditemukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dalam mengatasi hambatan yang ditemukan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui peranan penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau..
- b) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau.

⁶Direktorat Perlindungan Hutan, Ditjen PHKA, *Buku Panduan Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, 2004, hlm.1.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai bahan masukan dan sumber pemikiran bagi penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan mengenai peran dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau.
- b) Dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi bagi akademis dan pihak-pihak berkepentingan yang akan melakukan penelitian pada tempat yang sama dan dengan masalah yang sama.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni Peranan penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di dinas kehutanan Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sample

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.⁷ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala dinas Kehutanan Provinsi Riau
- 2) Kepala seksi pengamanan hutan dinas kehutanan Provinsi Riau
- 3) Penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan Provinsi Riau

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.⁸ Metode yang dipakai adalah *metode sensus dan purposive* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

E. Pembahasan

1. Peranan Penyidik Pegawai negeri Sipil Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Provinsi Riau

Dinas Kehutanan Provinsi Riau melaporkan bahwa laju kerusakan hutan di Riau selama periode tahun 2009 sampai dengan 2012 telah mencapai 565.197.8 hektar atau sekitar 0,5 juta hektar dengan laju deforestasi pertahun sekitar 188 hektar pertahun sebagai maraknya penjarahan hutan dan penebangan liar atau *illegal logging*.⁹ Sebuah laporan dari jaringan penyelamat hutan Riau mengatakan bahwa kerugian yang diterima provinsi Riau akibat penebangan liar mencapai Rp. 1.500

⁷Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

⁸Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121.

⁹Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Hari Jumat 15 Maret 2012, Bertempat di Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

Triliun selama periode 2009 sd 2012.¹⁰ Dinas Kehutanan provinsi Riau sebagai salah satu instansi yang diberikan wewenang dalam pengurusan hutan telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, salah satunya dengan melakukan penyidikan. Penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* didalam instansi kehutanan diberikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya KUHAP dan peraturan dibidang kehutanan.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil kehutanan adalah dalam tataran membantu tugas kepolisian dalam menegakkan peraturan dibidang kehutanan, khususnya membantu penyidikan terhadap tindak pidana dibidang kehutanan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi :

“pengemban tugas kepolisian adalah kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a) Kepolisian khusus;
- b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau;
- c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;”

Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.¹¹

Berdasarkan wawancara dengan bapak kepala seksi pengamanan hutan dinas kehutanan provinsi Riau peranan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau adalah sebagai berikut .¹²

- a) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging*

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemeriksaan atas laporan dan keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana *illegal logging*

Laporan menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP adalah “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Berdasarkan wawancara dengan bapak Ngadiyana, dalam hal menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, penyidik pegawai negeri sipil kehutanan terlebih dahulu menerima laporan dari masyarakat atau dari polisi kehutanan.¹³ Adapun laporan yang diterima penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan terkait tindak pidana *illegal logging* dapat dilihat pada tabel berikut :

¹⁰Www. Antarnet.com, tanggal 2 Januari 2012, diakses terakhir tanggal 15 Maret, Pukul 20.00 WIB.

¹¹Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

¹²Wawancara dengan bapak Alwamen, S.Hut, Msi, kepala seksi pengamanan hutan dinas kehutanan Provinsi Riau, hari jumat 15 Maret 2012, bertempat di Dinas Kehutanan Provinsi Riau

¹³Wawancara dengan bapak Ngadiyana, SH, Penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan Provinsi Riau, hari jumat 15 Maret 2012, bertempat di Markas besar polisi kehutanan provinsi Riau

Tabel 1
Jumlah laporan tindak pidana *illegal logging* oleh PPNS Kehutanan Tahun 2009 s/d 2012

No	Tahun	Jumlah Laporan
1	2009	10
2	2010	-
3	2012	2
Jumlah		12

Sumber : Data penanganan tindak pidana kehutanan oleh PPNS Kehutanan Provinsi Riau tahun 2009 s/d 2012

Laporan tersebut biasanya bersumber dari masyarakat atau polisi kehutanan yang melihat atau menduga telah terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Setelah penyidik menerima laporan tentang dugaan terjadinya tindak pidana *illegal logging* baik dari masyarakat atau dari polisi kehutanan, maka penyidik pegawai negeri sipil langsung melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan tersebut dengan cara langsung mendatangi tempat kejadian perkara.

- 2) Pengumpulan barang bukti atau melakukan penyitaan benda atau surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara

Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda atau alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Adapun barang bukti dalam tindak pidana *illegal logging* yang penyidikannya dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Barang Bukti Tindak Pidana Illegal Logging yang disita PPNS Kehutanan Tahun 2010 s/d 2012

No	No. Dan Tgl. Sprindik	Barang Bukti		
		Jumlah	Satuan	Jenis
Tahun 2010				
1	522.05/Linhut/1080	1. 9.584 2. 7	1. Keping 2. Lembar	1. Kayu olahan 2. Nota Faktur
2	522.05/Linhut/1304	1. 612 2. 1	1. Pcs 2. lembar	1. Kayu Olahan 2. Nota faktur
3	522.05/Linhut/1310	1. 1 2. 149	1. Unit 2. Batang	1. Truk colt diesel 2. Kel. Campuran
4	522.05/Linhut/1373	1. 1 2. 302	1. Unut 2. Batang	1. Kapal Motor 2. Kel. Meranti dan Campuran
5	522.05/Linhut/2273	1. 153 2. 60	1. Tual 2. Batang	1. Kel. Meranti 2. Kel. Campuran
6	522.05/Linhut/2108	1. 1	1. Unit	1. Truk Colt Diesel
7	522.05/Linhut/2341	1. 1 2. 130	1. Unit 2. Tual	1. Truk Colt Diesel 2. Kel. Campuran
8	522.05/Linhut/2342	1. 1 2. 130	1. Unit 2. Tual	1. Truk Colt Diesel 2. Kel. Campuran
9	522.05/Linhut/2382	1. 1	1. Unit	1. Truk Colt Diesel

		2. 82	2. Lembar	2. Kel. Campuran
10	522.05/Linhut/2983	1. 1 2. 1	1. Unit 2. Set	1. Truk Colt Diesel 2. Surat Pengantar barang No. Seri 001003
Tahun 2011				
Nihil Kasus <i>Illegal Logging</i> Oleh PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Riau				
Tahun 2012				
1	522.05/Linhut/I/91	1. 547 2. 27,57	1. Tual 2. M ³	1. Kayu Bulat Kecil Kel. Campuran
2	522.05/Linhut/II/51 4	1. 1	1. Unit	1. Truk Colt Diesel

Sumber : Data penanganan tindak pidana kehutanan tahun 2009 s/d 2012

Pengumpulan barang bukti atau penyitaan barang bukti dilakukan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang dilakukan dan untuk mengetahui status dari pelaku tindak pidana. Selanjutnya benda yang disita tersebut akan disimpan dikantor polisi kehutanan atau dirumah penyimpanan negara.¹⁴

3) Penangkapan tersangka pelaku tindak pidana *illegal logging*

Penangkapan dilakukan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan ditempat kejadian perkara pada waktu pelaku tindak pidana tertangkap tangan atau ketika pelaku ditangkap pada saat hendak melarikan diri. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan, kemudian tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Adapun jumlah tersangka tindak pidana *illegal logging* yang ditangkap oleh penyidik pegawai negeri sipil dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel.3

Jumlah Tersangka dan tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana *Illegal Logging* yang Ditangani oleh PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2010 s/d 2012

No	Nomor dan Tgl. LK	TKP	Tersangka
Tahun 2010			
1	04/Polhut/PH-DK/IV/2010	Kec. Siak Hulu Kab. Kampar	Purwanto
2	05/Polhut/PH-DK/IV/2010	Perairan Pulau Tiga Kab. Kepulauan Meranti	Rahman Bin Demak
Tahun 2011			
Nihil Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Oleh PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Riau			
Tahun 2012			
1	01/LK/Polhut-	Desa Kapau	Dalam Penyelidikan

¹⁴Wawancara dengan bapak Edi Sinaga, SH, penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan provinsi riau, hari rabu 13 Maret 2013, bertempat dimarkas besar polisi kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau

	DK/I/2012	Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar	
2.	03/LK/Polhut- DK/II/2012	Desa Undangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Kampar	Dalam Penyelidikan

Sumber : Bagian Data Penanganan Tindak Pidana Illegal Logging Oleh PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2010 s/d 2012

Sedangkan kepada pelaku yang belum diketahui orangnya, penyidik pegawai negeri sipil kehutanan berkoordinasi kepada penyidik kepolisian untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana illegal logging tersebut dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

- 4) Penahanan sementara tersangka

Tindakan selanjutnya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku *illegal logging* adalah melakukan penahanan sementara tersangka di kantor penyidik pegawai negeri sipil kehutanan selama satu hari atau 1 X 24 jam. Hal ini dilakukan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, saksi dan mengumpulkan barang bukti. Selanjutnya apabila dirasakan memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan, maka penyidik menyerahkan tersangka kepada penyidik kepolisian untuk dilakukan penahanan oleh kepolisian di rumah tahanan negara atau rumah tahanan kepolisian.
- 5) Penyidik pegawai negeri sipil melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi
- 6) Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP)

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi-saksi, penyidik pegawai negeri sipil kehutanan membuat berita acara pemeriksaan. Hal ini dilakukan penyidik untuk dapat mengetahui serta membuat laporan kepada penyidik Polri yang merupakan suatu proses tindak lanjut yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana bidang kehutanan tersebut.¹⁵
- 7) Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari penyidik pegawai negeri sipil kehutanan kepada penyidik Kepolisian
- 8) Penyidik pegawai negeri sipil kehutanan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri

Setelah penyidikan dianggap selesai oleh penyidik pegawai negeri sipil kehutanan, maka penyidik pegawai negeri sipil kehutanan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan karena kurang lengkap, maka penyidik Polri dapat mengembalikan hasil penyidikan tersebut kepada penyidik pegawai negeri sipil kehutanan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Akan tetapi penyidik Polri juga dapat

¹⁵Wawancara dengan Bapak Ngadiyana, SH, Penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan provinsi Riau, hari jumat tanggal 22 Maret 2013, bertempat di Markas besar polisi kehutanan dinas kehutanan Provinsi Riau

melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum tanpa harus mengembalikan hasil penyidikan tersebut kepada penyidik pegawai negeri sipil kehutanan.¹⁶

- b) Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainya dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging*

Peranan Lain PPNS Kehutanan selain melakukan penyidikan adalah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging*. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara illegal dikawasan hutan dan peredaranya diseluruh wilayah Republik Indonesia, maka selain melakukan penyidikan sendiri, peranan lain penyidik pegawai negeri sipil kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* adalah berkoordinasi dan membantu aparat penegak hukum lainnya dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging*. Khususnya kepada penyidik kepolisian. Adapun koordinasi yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan terhadap penyidik kepolisian adalah sebagai berikut :¹⁷

- 1) Memberitahukan kepada penyidik Polri tentang dimulainya penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan (SKDP)
 - 2) Dalam hal ingin melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil meminta bantuan dan berkoordinasi dengan penyidik Polri mengenai taktis dan teknis panangkapan dan penahanan
 - 3) Meminta bantuan atau petunjuk dari penyidik polri, jika saat melakukan penyidikan mengalami hambatan dan kendala-kendala
 - 4) Menyerahkan hasil penyidikkkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri, dalam hal masih terdapat kekurangan penyidik polri dapat menyempurnakan hasil penyidikan dari penyidik pegawai negeri sipil kehutanan
 - 5) Penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dan membantu penyidik kepolisian dalam hal menghadirkan saksi ahli yang berasal dari instansi kehutanan, dalam proses penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik kepolisian.
2. Hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan landasan hukum untuk pembinaan dan pengembangan perlindungan hutan di Indonesia. Dengan adanya ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk menanggulangi akibat dari lahirnya suatu tindak pidana di bidang kehutanan.

Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha mencegah dan mengurangi kasus tindak pidana, serta meningkatkan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada usaha *represif* dan *preventif*. Usaha PPNS Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* adalah usaha yang bersifat *reprensif*, yakni suatu usaha untuk meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana *illegal logging* dan untuk memulihkan keadaan seperti semula.

Namun dalam pelaksanaannya dilapangan pemberantasan *illegal logging* selalu menemui hambatan-hambatan atau ada faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang menghambat PPNS Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid*

a) Faktor Hukum/Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tindak Pidana *Illegal Logging*

Hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* yang berkaitan dengan faktor hukum adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana *illegal logging*. Sebagaimana kita ketahui, bahwa tindak pidana *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus. Oleh karenanya diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana *illegal logging* baik secara materil maupun formilnya. Selain itu belum adanya padu serasi antara peta guna hutan kesepakatan (TGHK) dengan peta rencana tata ruang provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Riau, menyebabkan PPNS kehutanan sangat kesulitan dalam melakukan penyidikan, hal ini dikarenakan tidak jelasnya kepastian hukum terhadap status kawasan hutan di Provinsi Riau.¹⁸

b) Faktor Penegak Hukum

Hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau yang berkaitan dengan faktor penegak hukum adalah sebagai berikut :

1) *Internal*

Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam atau *internal* penyidik pegawai negeri sipil itu sendiri, dimana faktor *internal* ini berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging*. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Saksi dan tersangka yang tidak memenuhi panggilan Penyidik untuk diperiksa

Hambatan yang dihadapi oleh PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* adalah ketidak hadirannya saksi atau tersangka untuk datang menghadap PPNS untuk dilakukan pemeriksaan. Hal ini dikarenakan tidak semua tersangka tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan penahanan. Oleh karenanya tidak jarang saksi atau tersangka saat dilakukan pemanggilan tidak datang untuk menghadap. Dengan tidak hadirnya tersangka maupun saksi yang telah dipanggil menyebabkan jadwal pemeriksaan yang telah diatur oleh PPNS Kehutanan selalu tidak dapat berjalan sebagaimana yang dijadwalkan. Dengan tidak dapat berjalannya pemeriksaan yang telah dijadwalkan tersebut, menyebabkan proses pemeriksaan dan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* menjadi lebih lama dan berlarut-larut, oleh karenanya tidak jarang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* PPNS Kehutanan membutuhkan waktu yang agak lama.¹⁹

b. Sulitnya melacak dan menemukan barang bukti

Kendala lain yang dihadapi oleh PPNS Kehutanan dalam melakukan Penyidikan terhadap Tindak pidana *illegal logging* adalah sulitnya untuk menemukan atau mengumpulkan barang bukti, karena saat ini ada cara lain yang dilakukan pelaku *illegal logging* untuk mengelabui atau menghilangkan barang bukti. Cara baru ini yaitu dengan mengolah terlebih dahulu kayu menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kayu didistribusikan

¹⁸*Ibid*

¹⁹Wawancara dengan Bapak Ardiansyah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas kehutanan Provinsi Riau, hari senin tanggal 25 Maret 2013, bertempat di Markas Besar Polisi Kehutanan Provinsi Riau

tidak dalam bentuk kayu bulat, melainkan diolah terlebih dahulu dalam bentuk kayu olahan yang dimuat dalam truk dengan dilengkapi dokumen resmi.

Untuk mengelabui penyidik, kayu olahan yang dimuat tersebut digabung dengan kayu olahan lain yang berasal dari penebangan resmi. Akibatnya penyidik kehutanan harus memilahkan terlebih dahulu antara yang resmi dan yang ilegal, sehingga memerlukan kecermatan dan waktu yang lebih lama.²⁰

c. Kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil kehutanan

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa jumlah penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan yang ada di Provinsi Riau adalah sebagai berikut : Dishut Provinsi Riau (24 orang), Pekanbaru (tidak ada), Bengkalis (4 orang), Dumai (1 orang), Inhil (3 orang), Inhu (5 orang), Kampar (2 orang), Kuantan Singingi (3 orang), Pelalawan (2 orang), Rohil (5 orang), Rohul (1 orang) dan Siak (4 orang). Jumlah penyidik pegawai negeri sipil kehutanan ini dirasa masih sangat kurang mengingat masih banyaknya kasus-kasus kehutanan khususnya *illegal logging* yang terjadi di Provinsi Riau.

Seharusnya dalam menanggapi suatu tindak pidana kehutanan khususnya *illegal logging* maka dibutuhkan sekurang-kurang 2-3 PPNS Kehutanan, hal ini dikarena *illegal logging* ini merupakan suatu tindak pidana yang sangat sulit dalam penanganannya dan penyidikannya.²¹ Karena sulitnya penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* ini, maka disetiap instansi kehutanan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, idealnya memiliki minimal 5 (lima) orang penyidik pegawai negeri sipil kehutanan.

d. Kurangnya kualitas SDM

Dari segi kualitas, PPNS Kehutanan yang ada masih belum begitu berkualitas. Hal ini dikarenakan tidak semua PPNS yang dimiliki oleh dinas kehutanan berlatar belakang pendidikan dibidang Hukum, selain itu masih kurangnya pengetahuan dari PPNS itu sendiri dalam hal teknik dan teknis penyidikan, juga akan mempengaruhi kinerja PPNS tersebut dalam melaksanakan tugasnya.²² Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging* tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi kebijakan hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana yang bersifat khusus. Konsekuensi logisnya, PPNS Kehutanan harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan serta harus memiliki Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materil maupun peristiwa hukumnya yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana *illegal logging*.

²⁰Wawancara dengan Bapak Ardiansyah. SP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau, hari kamis 14 Maret 2013, di Markas Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Riau

²¹*Ibid*

²²*Ibid*

2) Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang menghambat penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan yang berasal dari luar. Adapun faktor eksternal yang menghambat penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan adalah sebagai berikut :

a. Lemah dan tidak berjalanya koordinasi antar penegak hukum

Koordinasi antar penegak hukum memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum terhadap *illegal logging*. Begitu pula halnya dengan proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* yang tidak hanya melibatkan Polri sebagai penyidik tetapi juga melibatkan Penyidik Pegawai negeri sipil kehutanan dan polisi kehutanan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang kehutanan khususnya *illegal logging*.

b. Pelaku yang menyuruh melakukan sulit ditembus hukum

Tindak pidana *illegal logging* atau penebangan liar yang terjadi di provinsi Riau merupakan tindak kejahatan yang terorganisir karena melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan dan jaringan, baik dari pejabat di dinas kehutanan, penguasa, pengusaha maupun instansi lainnya. Dalam prakteknya dilapangan sering kali ditemukan bahwa yang tertangkap hanyalah para pekerja lapangan yaitu, para penebang, pengangkut kayu atau penadah kayu illegal. Sedangkan otak pelaku utama dari tindak pidana *illegal logging* sepertinya tidak dapat tertembus oleh hukum. Hal ini dikarenakan biasanya para pelaku utama telah mengetahui terlebih dahulu bahwa orang yang bekerja padanya telah tertangkap tangan dan ia mempunyai kesempatan untuk melarikan diri dan akhirnya dapat lolos dari jeratan hukum. Pelaku utama ini memiliki kedekatan dengan penguasa atau pejabat tertentu sehingga sangat menyulitkan untuk dilakukan penindakan terhadap pelaku utama tersebut.²³

Dengan tidak tertangkapnya aktor intelektual dari pelaku *illegal logging* maka akan semakin menghambat terungkapnya tindak pidana *illegal logging* yang terjadi, karena selama ini proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* hanya sebatas anak buah atau pekerja lapangan saja.²⁴

c. Adanya oknum petugas/pejabat yang membekingi

Adanya oknum petugas baik dari Dinas Kehutanan sendiri, Polri, penguasa maupun pejabat dari Instansi lain yang membekingi praktek *illegal logging*, menyebabkan sulitnya upaya pemberantasan *illegal logging*. Oknum tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam praktek *illegal logging*. Selain memberikan jaminan keamanan juga memberikan peluang kepada pelaku untuk menjalankan praktek *illegal logging*.²⁵ salah satu contoh bentuk adanya pejabat yang membekingi praktek *illegal logging* adalah dalam hal pemberian izin pemanfaatan hasil kayu, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terindikasi ada unsur suap dan korupsi. Selain itu bentuk lain adanya oknum yang

²³*Ibid*

²⁴Wawancara dengan bapak Edi Sinaga, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas kehutanan provinsi Riau, hari senin 25 Maret 2013, di Markas Besar Polisi kehutanan Provinsi Riau

²⁵Wawancara dengan Bapak H.Alwamen, Seksi Pengamanan Hutan dinas Kehutanan provinsi Riau, hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, Bertempat di dinas Kehutanan Provinsi Riau

membekingi praktek *illegal logging* ini adalah dengan adanya pengawalan yang dilakukan oleh oknum baik dari kepolisian, TNI maupun polisi kehutanan terhadap aksi penebangan dan pengangkutan terhadap kayu aksi *illegal logging* tersebut. Dengan adanya oknum pejabat yang membekingi, maka proses penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* akan sedikit terhambat. Karena biasanya para oknum yang membekingi tersebut, berusaha untuk menutup-nutupi atau menghalang-halangi penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* tersebut.

c) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.²⁶ Faktor sarana ini juga mempengaruhi penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan dalam melakukan penyidikan, hal ini dikarenakan tindak pidana *illegal logging* merupakan tindak pidana yang rumit dalam penanganannya, karena penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan harus melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, yang mana untuk sampai ditempat kejadian, dibutuhkan sarana dan fasilitas. Kelengkapan sarana atau fasilitas dalam kegiatan pemberantasan *illegal logging* melalui proses penyidikan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan penanggulangan tindak pidana *illegal logging*.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau, yang berkaitan dengan sarana atau fasilitas adalah sebagai berikut :²⁷

- 1) Minimnya sarana dan fasilitas yang mendukung proses penyidikan seperti tidak tersedianya alat berat dan alat angkut mengangkut dan menyimpan barang bukti dari tempat kejadian ke tempat penampungan. Adapun sarana yang dimiliki penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan provinsi riau adalah : kendaraan roda 4 (ada 2, dibutuhkan 4), kendaraan roda 2 (ada 2, dibutuhkan 4), komputer (ada 1, dibutuhkan 3), mesin tik (ada 2, dibutuhkan 2), printer (ada 1, dibutuhkan 3), alat berat (tidak ada, dibutuhkan 2). Dari data diatas dapat dilihat minimnya sarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan provinsi Riau dalam hal tugas penyidikan. Dalam hal melakukan penyidikan, terutama pemeriksaan di lokasi kejadian penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan membutuhkan beberapa sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan tugas penyidikan. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut, maka penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* akan sedikit mengalami hambatan dan akan memakan waktu yang lama
- 2) Tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamana dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Hal ini diakui oleh penyidik pegawai negeri sipil di dinas kehutanan Provinsi Riau, yang mana dalam sekali melakukan proses penyidikan, PPNS kehutanan membutuhkan anggaran yang sangat besar, mulai dari anggaran untuk sampai ke lokasi hingga anggaran yang dibutuhkan dalam penyidikan. Dalam sekali melakukan penyidikan penyidik pegawai negeri sipil minimal membutuhkan anggaran sekitar Rp. 12.000.000 (duabelas

²⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.cit, hlm 37.

²⁷Wawancara dengan Bapak Ngadiyana, SH, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau, hari kamis tanggal 14 Maret 2013, di Markas Besar Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Juta Rupiah) sedangkan anggaran yang dialokasikan bagi penyidik pegawai negeri sipil kehutanan untuk sekali operasi hanya sebesar Rp. 9.000.000 Juta (sembilan juta rupiah).²⁸ Dengan minimnya anggaran tersebut, maka penyidik pegawai negeri sipil harus dapat mengoptimalkannya sebaik mungkin.²⁹

d) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masih banyaknya masyarakat yang dijadikan tameng atau pelindung dari pelaku *illegal logging*, juga dapat menghambat penyidik pegawai negeri sipil kehutanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging*. Hal ini di karena masyarakat akan berusaha melawan aparat penegak hukum saat melakukan pemeriksaan di tempat kejadian atau lapangan.³⁰

Faktor masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, mayoritas berada dalam kondisi ekonomi yang termasuk ke dalam kelompok miskin juga menjadi salah satu kendala. Keterbatasan akses, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya lapangan pekerjaan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat disekitar hutan. Realitas ini dimanfaatkan oleh para cukong dan para pemilik modal melalui praktek *illegal logging*. Masyarakat dijadikan ujung tombak lapangan dalam praktek *illegal logging* yang menghasilkan kondisi rusaknya sumber daya hutan. Melalui masyarakat juga, para cukong dan pemilik modal *illegal logging* bersembunyi dan selalu mengadu domba keduanya.³¹

Banyaknya masyarakat yang hidup di dalam dan atau sekitar hutan yang bergabung dalam kelompok *illegal logging* berdampak pada meningkatnya laju kerusakan hutan. Akibatnya, faktor masyarakat menjadi kendala utama yang dihadapi PPNS kehutanan dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging*, terutama saat melakukan pemeriksaan dilapangan. Selain itu kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang berada disekitar atau di dalam hutan, menyebabkan masyarakat memanfaatkan hasil hutan, khususnya kayu tanpa mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan.³²

3. Upaya yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi *illegal logging* di Provinsi Riau

a) Upaya yang dilakukan PPNS Kehutanan terhadap tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana *illegal logging*

Adapun upaya yang dilakukan PPNS Kehutanan terhadap tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana *illegal logging* adalah dengan mengajukan usulan kepada pemerintah melalui pimpinan yakni kementerian kehutanan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang khusus tentang tindak pidana *illegal logging*³³. Usulan tentang pembuatan aturan khusus itu akan memberikan kejelasan tentang tindak pidana *illegal logging* dan pejabat-pejabat yang berwenang dalam melakukan penanganan atau penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging*. Selain itu, upaya yang bisa dilakukan PPNS Kehutanan terhadap tidak adanya peraturan khusus tentang

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid*

³¹Wawancara dengan Edi Sinaga, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau, hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, Bertempat di markas besar Polisi Kehutanan Provinsi Riau

³²*Ibid*

³³*Ibid*

illegal logging ini adalah dengan melakukan diskusi-diskusi dengan aparat penegak hukum lainnya dan ahli-ahli di bidang kehutanan untuk mempersamakan persepsi tentang tidak pidana *illegal logging* ini. Dengan samanya persepsi aparat penegak hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* ini, maka akan memudahkan aparat penegak hukum khususnya PPNS kehutanan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*.³⁴

Sedangkan upaya yang dilakukan PPNS kehutanan terhadap tidak padu serasinya antara peta TGHK dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota adalah dengan mengajukan permohonan kepada kepala dinas untuk menyampaikan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi untuk segera mensyahkan padu serasi antara peta TGHK dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sehingga memberikan kepastian hukum tentang kawasan hutan bagi PPNS Kehutanan untuk berkerja.³⁵

b) Upaya yang dilakukan PPNS Kehutanan Terhadap Faktor Penegak Hukum

1) Hambatan *Internal*

- a. Upaya yang dilakukan PPNS kehutanan terhadap hambatan saksi dan tersangka yang tidak memenuhi panggilan

Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemanggilan ulang kepada saksi hingga panggilan ke-3 kalinya dan apabila tidak juga memenuhi panggilan PPNS tersebut, maka akan dilakukan upaya paksa dengan mengeluarkan surat perintah membawa atau menghadapkan saksi kepada PPNS secara paksa. Dalam melakukan upaya ini PPNS kehutanan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Penyidik Kepolisian atau Polda Riau.³⁶ Terhadap tersangka yang tidak dilakukan penahanan, dan tidak memenuhi panggilan PPNS, maka PPNS kehutanan melakukan pemanggilan ulang kepada tersangka hingga panggilan ke-3 kalinya dan apabila tidak juga memenuhi panggilan, maka PPNS Kehutanan akan melakukan upaya paksa yakni dengan mengeluarkan surat perintah penahanan kepada tersangka tersebut. karena dianggap tidak kooperatif dan dalam melakukan penahanan tersebut, maka PPNS Kehutanan berkoordinasi kepada Penyidik Kepolisian, baik dalam teknik dan teknis penahanan atau penangkapan terhadap tersangka tersebut.³⁷

- b. Upaya terhadap hambatan barang bukti

Terhadap hambatan sulitnya menemukan dan melacak barang bukti, maka PPNS Kehutanan telah berupa mengatasinya dengan melakukan pemeriksaan surat-surat secara teliti dan mengecek kebenaran dari surat-surat tersebut. Selain itu juga dengan meminta bantuan dari saksi ahli atau pihak-pihak yang sudah berpengalaman terhadap penanganan tindak pidana *illegal logging* baik dari instansi kepolisian maupun dari instansi kehutanan itu sendiri.³⁸

- c. Upaya yang dilakukan PPNS Kehutanan terhadap hambatan kurangnya jumlah personel dan kualitas SDM

³⁴Wawancara dengan Bapak Ardiansyah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau, hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, Bertempat di markas besar Polisi Kehutanan Provinsi Riau

³⁵*Ibid*

³⁶Wawancara dengan Bapak Aron Purba, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau, hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, Bertempat di markas besar Polisi Kehutanan Provinsi Riau

³⁷*Ibid*

³⁸Wawancara dengan Bapak Aron Purba, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau, hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, Bertempat di markas besar Polisi Kehutanan Provinsi Riau

Untuk mengatasi permasalahan masih kurangnya personel dan kualitas SDM PPNS kehutanan dalam proses penyidikan, maka instansi dinas kehutanan provinsi Riau telah melakukan beberapa upaya diantaranya.³⁹

1. Mengajukan usulan kepada pemerintah untuk menambah PPNS, hingga mencapai jumlah yang sebanding dengan kawasan hutan
2. Memberikan kesempatan pada PPNS Kehutanan untuk mengikuti pendidikan dan kejuruan, hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya PPNS yang berlatarbelakang Pendidika Strata satu (SI) dan memberikan kesempatan kepada PPNS Kehutanan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar yang diadakan oleh instansi penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan PPNS Kehutanan dalam teknik dan teknis penyidikan

2) Hambatan *Eksternal*

- a. Upaya yang dilakukan PPNS kehutanan terhadap hambatan lemahnya dan tidak berjalanya koordinasi antar penegak hukum

Adapun upaya yang dilakukan PPNS kehutanan dalam mengatasi hambatan terhadap lemahnya koordinasi antar penegak hukum sebagai berikut :⁴⁰

1. Melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah yang timbul terkait koordinasi lintas instansi sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005
2. Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memperoleh kesamaan pandang dalam melaksanakan tugas penyidikan

- b. Upaya yang dilakukan PPNS Kehutanan terhadap hambatan adanya oknum yang membekingi praktek *illegal logging*

Adapun upaya yang dilakukan PPNS terhadap hambatan ini adalah dengan melakukan penyidikan secara profesional serta berkoordinasi dengan pimpinan apabila ada pihak-pihak yang berusaha menghambat PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku *illegal logging*. Selain itu PPNS Kehutanan juga bekerjasama dengan LSM-LSM dan Media untuk mengawasi dan membuka kasus yang ditangani PPNS Kehutanan ke publik, agar oknum yang membekingi praktek *illegal logging* ini dapat diketahui dan diungkap.⁴¹

c) Faktor Sarana dan fasilitas

- 1) Upaya terhadap hambatan minimnya anggaran dan sarana yang dimiliki PPNS Kehutanan dalam proses penyidikan

Terhadap hambatan ini terutama dengan minimnya sarana yang dimiliki PPNS Kehutanan saat melakukan penyidikan di tempat kejadian perkara adalah dengan mengajukan permohonan kepada pimpinan untuk menambah, memperbaiki sarana yang dimiliki PPNS Kehutanan serta menambah anggaran yang dimiliki dinas kehutanan untuk proses penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging*.

F. Penutup

1. Kesimpulan

³⁹Wawancara dengan Bapak Alwamen, Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Hari Jumat 22 Maret 2013, Di Dinas Kehutanan Provinsi Riau

⁴⁰*Ibid*

⁴¹*Ibid*

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a) Peranan penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau adalah dengan melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, khususnya dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging*.
- b) Kendala yang ditemukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau adalah sebagai berikut, *pertama* tidak adanya peraturan khusus tentang tindak pidana *illegal logging* baik tentang hukum materil maupun formilnya, *kedua* dari faktor penegak hukumnya, seperti sumber daya manusia yang ada masih belum berkualitas, kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil kehutanan yang ada, sulitnya mengungkap barang bukti dan adanya oknum atau pejabat yang membekingi tindak pidana *illegal logging*, *ketiga* faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai, *keempat* kurangnya kepedulian dan kesadaran hokum masyarakat.
- c) Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau adalah sebagai berikut, mengajukan usulan kepada pemerintah dan DPR untuk membuat peraturan khusus tentang tindak pidana *illegal logging*, mengadakan kegiatan diskusi-diskusi dengan berbagai pihak terkait dengan penanggulangan tindak pidana *illegal logging*, khususnya dalam tugas penyidikan, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti LSM, Media dan penegak hukum lainnya, melengkapi sarana dan prasarana yang ada dan memberikan pemahaman tentang bahaya tindak pidan *illegal logging* bagi masyarakat.

2. Saran

- a) Kepada pemerintah, khususnya Dinas Kehutanan untuk lebih mengoptimalkan peranan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* dengan menambah anggaran penyidikan, sarana dan fasilitas serta jumlah penyidik pegawai negeri sipil kehutanan.
- b) Perkembangan tindak pidana *illegal logging* yang sangat cepat akan berpengaruh juga pada perkembangan jenis, modus dan pola kejahatan. Dengan demikian, seyogianya perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara penegak hukum, dan masyarakat serta pembuatan suatu aturan khusus mengenai tindak pidana *illegal logging* baik mengenai hukum pidana materilnya maupun hukum pidana formilnya.
- c) Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini perlunya peran penuh dari masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan untuk mencegah dan melapor apabila ditemukan atau diduga terjadinya tindak pidana *illegal logging*

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Direktorat Perlindungan Hutan, 2004, Ditjen PHKA, *Buku Panduan Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Hidayati, Rahmi, 2006, *Pemberantasan Illegal Logging dan penyeludupan Kayu*, Wana Aksara, Tangerang.
 - Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
 - Sukardi, 2005, *Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
2. Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
 - Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di kawasan Hutan dan Peredarannya diseluruh Wilayah Indonesia.
3. Website
- <http://Selapa Polri>, *Tentang Upaya Penanggulangan Penebangan Liar Di Polda Riau*
 - [www. Antarnew.com](http://www.Antarnew.com), *Kerugian Provinsi Riau Akibat Penebangan Liar*